



Kecamatan Kapuas

JALAN JEND. SUDIRMAN NO. 16 78512 0

keckapuas.sanggau.go.id

Pemerintah Kab. Sanggau / Kecamatan Kapuas

Pengesahan / Legalisir

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Ahli Warisn dari Kepala Desa
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Ahli Waris
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Para Ahli Waris
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian (Dari Lurah / Desa / Rumah Sakit, dll)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menyampaikan berkas Permohonan ke loket PATEN
2. Menerima informasi hasil verifikasi berkas permohonan
3. Menerima Pengesahan Surat Keterangan Ahli Waris

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengesahan Surat Keterangan Ahli Waris

Pengaduan Layanan

Kotak Pengaduan

Pejabat Pengelolaan Pengaduan